

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uang sebagai Alat Pembayaran

Dalam model perekonomian yang masih sederhana, perdagangan dapat dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang atau barter, namun demikian perdagangan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan keinginan sehingga menjadi sangat sulit mempertemukan keinginan pihak-pihak yang ingin berdagang (*double coincidence of want*), sehingga diperlukan suatu sarana atau media yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Alat tukar yang umum digunakan saat ini disebut dengan uang dan sudah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Secara konvensional fungsi uang menurut Kenen (1983) adalah sebagai berikut (p.2):

Function of Money	Government	Private Agency
Store of value	International Reserves	Investment currency (including currency substitution)
Medium of exchange	Vehicle currency for foreign Exchange Intervention	Invoicing (vehicle) currency for trade in goods and assets.
Unit of Account	Anchor for currency peg	Quotation currency for trade in goods and assets

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa terdapat *interlinkages* yang sangat kuat antara fungsi-fungsi tersebut. Dalam memilih mata uang sebagai *Internasional Reserves* sangat tergantung pada : stabilitas mata uang tersebut (Chinn and Frankel 2007), besarnya ekonomi dan ketentuan negara tersebut dalam perdagangan dunia (eichengreen and Mathieson, 2000; Dooley et al 1989). Beberapa analisis percaya bahwa *currency of invoicing of raw materials*, khususnya minyak memainkan peranan penting dalam menentukan status mata uang internasional (Toloui 2007). Sebagai bank sentral pilihan terhadap komposisi cadangan devisa mengarahkan kepada

mata uang yang di-peg (untuk kebutuhan kebijakan nilai tukar) sebagai *anchor currency* adalah hal yang sangat penting. Menurut Cobham (2007), pada saat ini terdapat kecenderungan bank sentral menggunakan Euro sebagai *anchor*, hal ini menunjukkan adanya sinyal kebijakan peningkatan terhadap Euro dalam *internasional reserves*. Walaupun mengabaikan implikasi geopolitik status mata uang internasional sangat penting sebagai nilai tukar dan distribusi pendapatan/biaya dengan fungsi dari *international currency* (Papaioannou dan Portes, 2007 : 2-5).

Dalam berbagai referensi baik pemikir ekonomi Islam maupun ahli ekonomi konvensional menyebutkan bahwa uang haruslah berputar (*flow concept*) dan menghasilkan sesuatu yang bersifat riil atau produktif. Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan riil yang bersifat produktif.

Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Kaldun definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional dimana uang adalah uang dan uang bukan capital. Uang bersifat *flow concept* sedangkan capital bersifat *stock concept* (Karim, 2007, p. 78).

Hampir setiap negara saat ini memiliki mata uang yang diterbitkan sendiri, namun semua mata uang yang digunakan saat ini adalah *fiat money*. Satuan mata uang suatu negara sangat khas, terbuka dari bahan tertentu, menjadikannya sebagai standar (nilai) bagi benda-benda dan jasa, (Zallum, 2006). Menanggapi hal ini Imam al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang tidak menggunakan emas dan perak, dengan beberapa persyaratan. Di antaranya, pemerintah harus menyatakan uang itu sebagai alat tukar resmi dan menjaga nilainya serta memastikan tidak ada perdagangan uang. Ilmuwan lain seperti Ibnu Khaldun juga membolehkan praktik ini dengan syarat tetap menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sedangkan pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten atau yang dalam ilmu ekonomi modern dikenal dengan *Gold Bullion Standard*.

Persyaratan tersebut secara teoritis mudah diwujudkan, namun kenyataannya ketika pemerintah mulai memiliki kebijakan mencetak uang selain dari bahan emas dan perak, maka akan sangat sulit untuk mempertahankan komitmen untuk tidak melanggar persyaratan tersebut. Hal ini pernah terjadi pada pemerintahan Islam di masa Bani Mamluk. Saat itu yang beredar adalah mata uang perak Dirham. Karena desakan masyarakat yang membutuhkan pecahan mata uang lebih kecil, pemerintah kala itu menerbitkan mata uang logam dari tembaga yang bernama *fals* (bentuk jamaknya *fulus*). Karena nilai nominal *fals* ini lebih murah dibanding emas dan perak, maka pemerintah Sultan Kitbugha dan Zakir Barquq mencetak mata uang ini dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga nilai nominalnya melampaui nilai intrinsiknya. Akibatnya, mata uang Dirham hilang dari pasaran dan terjadilah inflasi besar-besaran.

Fenomena inilah yang terjadi pada masa sekarang, tiap-tiap negara berlomba mencetak uangnya sebanyak mungkin, bahannya tidak lagi dari logam, tapi kertas yang harganya jauh lebih murah dari nominal aslinya. Dalam hukum ekonomi dikatakan, semakin banyak barang beredar di pasaran, maka harganya akan semakin berkurang. Kondisi tersebut akan terus berlangsung selama uang yang digunakan adalah uang fiat. Sebaliknya, jika menggunakan mata uang dengan bahan dari emas atau perak seperti yang direkomendasikan Rasulullah SAW lebih 14 abad silam, maka stabilitasnya akan terjaga.

Menurut As-Sdar, Arabia dan wilayah-wilayah tetangganya berada dibawah kekuasaan Romawi dan Persia, sehingga wilayah itu berlaku mata uang emas dari Romawidisebut Dinar dan mata uang perak dari Persia disebut Dirham. Koin Dinar dan Dirham mempunyai berat yang tetap dimana nilai satu Dinar sama dengan sepuluh keping Dirham. Nilai emas dan perak pada kepingan Dinar dan Dirham sama dengan nilai nominalnya (*face value*). Dengan masuknya seluruh jazirah Arab pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, maka di wilayah itu berlaku mata uang Dinar dan Dirham, namun Dirham lebih populer di dunia usaha bangsa

Arab. Keterbatasan penggunaan mata uang logam terletak pada beratnya, sehingga sebelum Islam, selain berlaku mata uang Dinar dan Dirham, berlaku pula surat wesel dagang dan surat utang (kredit) untuk transaksi dagang yang besar (Perwataatmadja & Byarwati, 2007 p.34).

Fungsi uang yang tidak hanya sekedar sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditi yang mempunyai harga, diperkirakan telah menyebabkan ketidak seimbangan perputaran arus barang dan arus uang dalam perekonomian dan dalam jangka panjang diperkirakan akan menyebabkan *bubbling* dalam ekonomi. Dominasi Dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran dalam perdagangan dunia mengakibatkan nilai mata uang suatu negara terpengaruh dengan mudah, karena sifat mata uang tersebut hanya merupakan *fiat money* yang tidak memiliki nilai intrinsik.

Menurut Murray N. Rothbard (2007) uang bukan unit hitung abstrak yang dapat diceraikan dari barang-barang konkret; dia bukan barang yang tidak memiliki manfaat lain selain sebagai alat tukar; dia bukan sekedar klaim masyarakat; dia bukan garansi terhadap tingkat harga yang tetap. Uang semata-mata adalah komoditas. Namun berbeda dengan komoditas lain, umumnya uang dibutuhkan sebagai alat tukar (p.9).

Uang kertas bernilai karena dipaksakan oleh hukum (*law of legal tender*) yang ditetapkan oleh otoritas moneter yang tidak lepas dari pengaruh faktor politik. Perkembangan ekonomi saat ini dibutuhkan suatu mata uang yang terjamin kestabilannya, dapat diterima/dipercaya diseluruh tempat (seluruh dunia), tidak mudah dipengaruhi oleh mata uang tertentu, dan tidak mudah dimanipulasi pihak tertentu. Dengan kata lain mata uang yang dibutuhkan adalah mata uang yang bebas dari inflasi, bunga (riba), gharar, gambling dan unsur-unsur spekulatif.

Hampir semua transaksi perdagangan Internasional saat ini menggunakan Dolar Amerika Serikat dan mata uang utama lainnya seperti Yen, Euro dan Poundsterling sebagai alat pembayaran. Mata uang

merupakan suatu harga barang dan jasa bagi suatu negara jika dan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain disebut dengan kurs.

Mata uang yang dimiliki oleh negara-negara di dunia tidak semua memiliki legitimasi untuk dijadikan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan Internasional, kecuali diperjanjikan dalam kontrak perdagangan. Hanya beberapa mata uang yang kuat (*hard currency*) yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran internasional. Salah satu kriteria mata uang dikatakan sebagai *hard currency* adalah karena stabilitasnya, walaupun dalam perkembangannya stabilitas ini kemudian perlu dibuktikan kembali kebenarannya dengan cara mengukur volatilitasnya atau mengukur daya belinya terhadap suatu barang dari waktu ke waktu.

Volatilitas mata uang bisa meningkatkan risiko ketidakpastian, yang berdampak negatif bagi perdagangan Internasional (Hamidi, 2007 : 45). Untuk menghindari resiko yang diakibatkan oleh volatilitas yang berlebihan, pada umumnya dilakukan kegiatan lindung nilai (*hedging*) namun tentu saja dengan konsekuensi adanya biaya tambahan (*additonal cost*). Ini tidak perlu terjadi jika emas sebagai alat pembayarannya, karena emas memiliki nilai intrinsik yang otomatis melindungi dirinya sendiri dari resiko perubahan kurs.


2.2 Stabilisasi Mata Uang Emas (Dinar) dalam Konsep Ekonomi

Ibn Khaldun mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianut. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, *optimum growth*, *full employment* dan stabilitas perekonomian.

Stabilitas mata uang dapat dilihat dari dua sisi internal (*closed economy*) maupun eksternal (*open economy*), (Mishkin, 2001 : 456-457). Dari sisi

closed ekonomi stabilitas nilai mata uang diukur dari fluktuasi nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut akan direfleksikan oleh inflasi atau deflasi, kedua dari sisi *open economy* stabilitas mata uang dapat diukur dari fluktuasi nilai uang tersebut terhadap nilai mata uang negara lain, yang lebih lanjut akan direfleksikan oleh apresiasi atau depresiasi (Habib Ahmed, 2002). Stabilitas nilai standar emas dalam ekonomi tertutup menggunakan pendekatan *Quantity theory of money* sedangkan stabilitas standar emas dalam ekonomi terbuka menggunakan pendekatan *monetarist model*. Secara umum constituents money demand menurut (Chapra, 1996) sebagai mana gambar dibawah (p. 9):

Gambar 2.1 Konsep Money Demand



2.2.1 Stabilitas Dinar Emas menurut Quantity Model

Dalam standar emas, mata uang di dunia dinilai berdasarkan berapa nilai mata uang tersebut dalam menghargai emas. Suatu negara dapat menjelaskan mekanisme keseimbangan neraca pembayaran di setiap negara sehingga mempengaruhi tingkat harga secara umum di masing-masing negara. Menurut Friedman, Milton dan Schwartz, Anna J. 1965, keseimbangan Neraca Pembayaran diukur dengan menggunakan formulasi :

$$MV = PQ, \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana M adalah Money supply, V adalah *velocity of money*, P adalah *price level*, Q adalah *quantity or number of transaction paid for with money*. Keseimbangan neraca pembayaran dapat dihitung dengan mekanisme ini (Karim, 2007 : 102-103). Dicontohkan jika sebuah negara A dimana neraca pembayaran (*Balance of Payment*) mengalami defisit maka pada saat yang bersamaan akan mengalami *outflow* emas yang dimiliki yang berarti *money supply* juga ikut berkurang yang selanjutnya akan menurunkan tingkat harga secara umum. Sebaliknya negara B yang mengalami *surplus Balance of Payment (BoP)* akan mendapat aliran masuk emas, *money supply* akan meningkat selanjutnya harga-harga akan meningkat, asumsi *ceteris paribus*. Namun demikian bagi negara A yang BoPnya defisit akan mengalami kenaikan ekspor akibat harga-harga yang turun. Sebaliknya bagi negara B yang BoPnya surplus akan mengalami penurunan ekspor akibat kenaikan harga secara umum. Kondisi kedua negara akan mendorong tercapainya keseimbangan neraca pembayaran di masing-masing negara. Tingkat harga pada periode standar emas relatif stabil mengingat peningkatan *money supply* sangat dibatasi oleh persediaan emas.

2.2.2 Stabilitas Standar Emas (Dinar) dalam perspektif Monetarist Model

Dalam perekonomian Islami yang mengacu pada *Keyness* (1936), permintaan akan uang dipengaruhi oleh *aggregat output* (Y) dan *rate of return on investment* (r), sehingga bisa diformulasikan sebagai berikut :

$$M/P = l(r, Y) \dots\dots\dots \text{dimana } l_r < 0 \text{ dan } l_Y > 0, \dots\dots\dots (2.2)$$

dimana M merupakan *money stock* dan P adalah tingkat harga. Jika variabel r menggantikan variabel i dalam teori konvensional maka dalam fungsi tersebut uang tidak dapat bersubstitusi dengan *interest bearing bond dan derivatives*.

$$M_s = mH \dots\dots\dots (2.3)$$

dimana m adalah multiplier dan H adalah *high power money* (*base money*), sehingga money multiplier adalah sebagai berikut :

$$m = (I + C/D) / (R_r + R_e + C/D) \dots\dots\dots (2.4)$$

dimana C adalah currency dari peredaran, D adalah persentase dari deposito dan R_r dan R_e adalah *required reserves ratio* dan *excess reserves*.

High powered money diambil dari neraca bank sentral yang jumlahnya sama dengan *volume credit domestik* dan *international reserves*.

Namun demikian H dalam perekonomian Islami menjadi :

$$H = Q + F + G, \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana Q adalah *asset finansial* yang di *back up* oleh transaksi *riel*, F adalah *internasional reserves*, dan G adalah berstandar emas.

Selanjutnya untuk menentukan tingkat kestabilan nilai tukar digunakan pendekatan *Puchasing Power Parity* (PPP).

$$E = P/P^*, \dots\dots\dots (2.6)$$

dimana E adalah *exchange rate*, P adalah harga dalam negeri dan P^* adalah harga luar negeri. Selanjutnya untuk *interest parity* menggunakan ;

$$i = i^* + e, \dots\dots\dots (2.7)$$

dimana i adalah tingkat bunga dalam negeri dan i^* adalah tingkat bunga luar negeri dan e adalah tingkat ekspektasi depresiasi mata uang domestik. Namun untuk perekonomian Islam kondisi *return parity*nya menjadi ;

$$r = r^* + e, \dots\dots\dots (2.8)$$

dimana r adalah *rate of return* dan r^* adalah tingkat *rate of return* luar negeri dan e adalah tingkat ekspektasi depresiasi mata uang domestik.

Dengan demikian keseimbangan di pasar uang dalam perekonomian islami diturunkan dari ;

$$M/EP^* = I(r^* + e, Y), \dots\dots\dots I_{r^*+e} < 0 \text{ dan } I_y > 0, \dots\dots\dots (2.9)$$

menjadi :

$$(Q + F + G) m/EP^* = I(r^* + e, Y), \dots\dots\dots (2.10)$$

Berdasarkan pendekatan *Monetarist* tersebut maka keseimbangan nilai tukar dalam standard emas diukur dengan persamaan ;

$$E = (Q + F + G) m/P^* I(r^* + e, y), \dots\dots\dots (2.11)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat bahwa nilai tukar dalam standar emas (dinar) relatif stabil dibanding dengan *fiat money*. *Money supply* tidak bisa dinaikkan tanpa kontrol oleh otoritas moneter karena sangat dibatasi oleh cadangan devisa dan cadangan emasnya, hal ini akan akan berpengaruh pada terjaganya kestabilan nilai tukar dan terjaganya nilai uang itu sendiri. Uang yang beredar dalam masyarakat akan terserap oleh sektor riil sehingga akan membawa keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Apresiasi atau depresiasi nilai tukar merupakan refleksi dari pertumbuhan output dari volume transaksi di sektor riil.

2.2.3 Stabilitas Dinar menurut Pandangan Umar Vadillo

Nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang Dinar dan Dirham akan menyatu, artinya nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya (nilai uang sebagai barang yaitu emas dan perak itu sendiri) bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Oleh karena itu seberapapun naiknya nilai Dolar Amerika Serikat maka mata uang Dinar akan mengikuti senilai Dolar Amerika Serikat

menghargai 4,25 gram emas 22 karat yang terkandung dalam Dinar. Depresiasi tidak akan terjadi walaupun ada faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang memicunya. Kelompok yang dipelopori oleh Vadillo tersebut berpendapat bahwa dengan menggunakan Dinar maka akan terhindar dari inflasi. Penurunan nilai Dinar dan Dirham akan terjadi jika terjadi *supply* emas yang cukup besar, namun memerlukan proses yang sangat panjang sebelum dapat digunakan sebagai alat tukar.

2.2.4 Stabilitas Nilai Tukar dan Prinsip-prinsip secara Islami

Perbandingan antara emas dan perak pada masa bimetalik sepanjang sejarah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan harga emas dan perak pada masa bimetalik

Periode Waktu	Rasio	
	Dinar (emas)	Dirham (perak)
Bimetalik	1	10
Umayyah (41/662 – 132/750)	1	12
Abbasyah (132/750 – 656/1258)	1	15
Al-maqrizi (d. 845 - 1442)	1	35
Al-Asadi (d. 854 – 1450)	1	50
US memberlakukan bimetalik 1792	1	15

Rasio pada masa bimetalik secara umum dapat dikatakan stabil dalam kurun waktu yang lama dan terus berlangsung selama beberapa waktu. Selanjutnya pada masa hampir dari separoh kekhalifahan Umayyah rasio menjadi 1 : 12, masa Abbasyah, mencapai 1:15 atau kurang. Rasio perbandingan terus melebar dan berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama. Perbandingan Dinar dan Dirham berfluktuasi dan terus melebar berdasarkan tempat dan waktu. Rasio perbandingan terus melebar dan mencapai 1 : 50. Berdasarkan Al-Maqrizi dan al-Asadi, ketidakstabilan mampu membuat uang buruk mendorong uang bagus keluar dari peredaran, fenomena yang menjadi rujukan Hukum Gresham pada abad ke 16, (Chapra, 1996 :1-2).

Sementara itu Iqbal, (2007) menguji stabilitas emas dengan harga minyak menggunakan koefisien korelasi (p.56) dengan rumus :

$$\text{Correl (X,Y)} = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{(\sum x-\bar{x})^2(\sum y-\bar{y})^2}} \dots\dots\dots (2.12)$$

dari penelitian tersebut diperoleh hasil koefisien korelasi mencapai +0.88 artinya uang yang dibuat dari Dinar dan mempunyai daya beli yang stabil terhadap minyak mentah. Koefisien berkisar antara -1 dan +1, semakin mendekati +1 maka hubungan semakin kuat.

Selanjutnya dalam penelitian yang lain dilakukan pengujian mengenai rasio perbandingan, menggunakan data periode 1992 – 2001 diperoleh perbandingan 1 : 15, ternyata rasio tersebut hasilnya relatif sama dengan rasio di Eropa pada tahun 1850 atau pada masa Abdul Malik dengan kata lain terdapat stabilitas yang signifikan dengan menggunakan emas sebagai standar.

2.3 Emas dalam sistem ekonomi moneter

2.3.1 Dinar dan Dirham dalam Pandangan Syariah Islam

Berdasarkan kajian fiqih tidak dijumpai dalam nash Al Qur'an maupun Al Hadist yang mewajibkan untuk menggunakan Dinar dan Dirham sebagai mata uang di negara Islam. Perkataan Dinar dan Dirham, emas (zahab) dan perak memang terdapat dalam al-quran antara lain:

QS. Surat Ali Imran ayat 75.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا لِلنَّاسِ حِشَابًا ۗ وَمَا يُضَاهِيهِ إِلَّا السَّيِّئَاتُ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْهَا إِسْرَافٌ أَكْبَرُ ۗ
وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا لِلنَّاسِ حِشَابًا ۗ وَمَا يُضَاهِيهِ إِلَّا السَّيِّئَاتُ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْهَا إِسْرَافٌ أَكْبَرُ ۗ
وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا لِلنَّاسِ حِشَابًا ۗ وَمَا يُضَاهِيهِ إِلَّا السَّيِّئَاتُ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْهَا إِسْرَافٌ أَكْبَرُ ۗ

[3:75] Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya **satu dinar**, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Surat Ali Imran ayat 91

??? ???? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?

[3:91] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan **emas** (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

QS. Yusuf ayat 20

? ?

[12:20] Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu **beberapa dirham** saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Ayat ini menguatkan dan menjelaskan tentang digunakannya Dirham sebagai alat tukar ketika nabi Yusuf A.S dijual.

QS Al Kahfi:19

?
?
?
? ?

[18:19] Artinya: Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkatalah (yang lain lagi), "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)." Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa **uang perakmu** ini, dan hendaklah dia lihat, manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

QS. At-Taubah:34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ
 وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ
 وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ

[9:34] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan **emas dan perak** dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Hadits dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda, “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barangsiapa menambahkan atau meminta tambahan sungguha telah berbuat Riba, penerima dan pemberi sama*” (HR. Bukhari dan Ahmad).

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: *(boleh menjual) emas dengan emas dengan setimbang, sebanding, dan perak dengan perak setimbang sebanding.* (HR. Ahmad, Muslim Nasa’I).

Dari Abi Bakrah r.a Nabi SAW melarang *(menjual) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama. Dan Nabi menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami pula.* (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam kajian fiqih ayat-ayat dan hadist di atas tidak menjelaskan secara khusus bahwa Dinar emas dan Dirham perak sebagai alat yang sah dan halal digunakan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ayat-ayat dan hadist yang tersebut hanya menjelaskan fungsi Dinar emas dan Dirham perak sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of exchange*), dan pengukur nilai (*standart of measurement*). Namun secara implisit ayat-ayat dan hadist tersebut menunjukkan pengakuan Allah SWT terhadap

superioritas Dinar dan Dirham. Sepanjang sejarah kehidupannya Nabi tidak merekomendasikan perubahan apapun terhadap mata uang

Berdasarkan ketetapan Sayyidina Umar Bin Khattab, Dinar emas memiliki kadar 22 karat emas dengan berat 4.25 gram, sedangkan Dirham perak memiliki kadar perak murni dengan berat 3.0 gram. Khalifah Umar bin Khattab menentukan standar antar keduanya berdasarkan beratnya masing-masing: (Berat) 7 Dinar harus setara dengan 10 Dirham." Ijma ulama sejak awal Islam dan pada masa Sahabat dan Tabi'in bahwa Dirham menurut syari'ah adalah 10 Dirham setara dengan 7 mithqal (Dinar) emas. Berat dari satu mithqal emas setara dengan 72 butir gandum, maka Dirham yang tujuh-persepuluh darinya adalah 50 Dirham dan dua-per-lima butiran gandum.

Allah SWT menyebutkan dua logam mulia ini dalam menjelaskan beberapa mekanisme muammalah di Al Qur'an. Rasulullah SAW secara verbal menyetujui penggunaan uang jenis ini, namun tidak sampai taraf mewajibkan. Wajar ketika kini diantara pakar ekonomi ataupun ulama Islam terjadi perdebatan tentang penggunaan emas-perak sebagai mata uang.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa mengapa Allah SWT menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, fungsinya adalah sebagai ukuran nilai bagi semua akumulasi modal yang dijadikan alat memenuhi kebutuhan atau memperoleh manfaat dalam interaksi ekonomi.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu berusaha mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam ayat-ayat berikut ini: "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan l-Ashr' [103]: 1-3. Ayat-ayat dalam surat di atas adalah sebagian dari sekian banyak firman Allah swt. yang

bertujuan untuk memotivasi manusia agar selalu berupaya menghindari kerugian dan mendapatkan keberuntungan.

Petunjuk tersebut di atas tidak hanya berlaku untuk kerugian atau keberuntungan di akherat saja, tetapi juga untuk di dunia ketika manusia sedang dalam berusaha. Upaya manusia meminimalisir risiko kerugian yang timbul dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam kegiatan ekonomi. Asuransi adalah salah satu instrumen keuangan yang diciptakan untuk menutup kerugian yang timbul dari terjadinya suatu bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Dengan demikian, kerugian yang timbul akibat kondisi ketidakpastian dimasa depan dapat diminimalisir.

2.3.2 Pandangan para ahli mengenai emas dan perkembangannya dalam sistem moneter

Berbagai catatan sejarah ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam menunjukkan, umat Islam bukanlah masyarakat pertama yang menggunakan emas dan perak (Dinar & Dirham) sebagai mata uang. Dinar adalah mata uang emas yang pernah digunakan oleh kerajaan Byzantium, Romawi Timur, sedangkan Dirham adalah mata uang perak yang dikeluarkan oleh kerajaan Persia.

Mata uang dari logam (emas, perak dan tembaga) sudah berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Mata uang tersebut biasanya di bawa sehabis berniaga dari negara tetangga, bila pulang dari Syam maka mereka membawa Dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa Dirham perak Persia (Sassanid), juga terkadang mereka membawa Dirham Himyar dari Yaman.

Gresham Law, "*Good Money Drives out bad money*" yang dikemukakan oleh Thomas Gresham (1857M) diperkirakan merupakan rumusan Ibnu Taimiyah Law (1263–328 M) dimana uang yang sama

nominalnya tetapi lebih rendah kandungan emasnya akan terdorong keluar dan digantikan oleh uang yang kandungan emasnya lebih tinggi.

Apa yang akan diterima oleh para pelaku ekonomi sebagai alat tukar tidak berarti dapat ditentukan tanpa alasan yang logis. Alat tukar haruslah merupakan komoditi yang tahan lama (*durable*), biasanya logam. Logam pada umumnya dipilih sebagai mata uang karena bersifat *homogenous* dan dapat dibagi dalam pecahan (*divisible*), artinya setiap unitnya dapat diukur dengan ukuran yang sama. Komoditi yang dipilih harus yang berharga/bernilai tinggi (*Luxury*), karena keinginan manusia terhadap barang berharga biasanya tidak terbatas, dengan demikian barang berharga selalu dicari dan selalu akan dapat diterima. Emas mempunyai sifat artistik dan mempunyai fungsi dan langka, kesemuanya itu merupakan keunggulan emas dijadikan sebagai alat tukar.(Greenspan, 1966, p. 1-2).

Sehubungan dengan penggunaan emas dalam sistem ekonom moneter, Murray N. Rothbard membagi tatanan moneter dunia kedalam 9 fase, (lampiran 2)

Sementara itu secara umum berdasarkan sejarah penggunaan standar emas dibagi kedalam 3 periode (Chapra 1996, hal. 3) yaitu :

- Periode gold coin (Dinar) aktif dalam sirkulasi digunakan sebagai alat pembayaran.
- Periode Gold (emas) sebagai standar, emas tidak lagi aktif sebagai alat pembayaran, namun otoritas moneter dapat menjual emas dan ditukarkan dengan mata uang domestik pada tingkat harga (rate) tertentu.
- Periode *Bretton-Wood System*, dimana emas dijadikan sebagai standar nilai tukar, otoritas moneter dapat mengganti mata uang domestik dengan Dolar Amerika Serikat dan dikonversikan kedalam *gold* pada harga yang ditetapkan (*fixed parity*).

Representative money atau *gold standard* diperkirakan dapat melindungi masyarakat dari hiper inflasi atau kerugian dari dampak kebijakan moneter yang keliru seperti yang dialami oleh beberapa negara pada saat terjadinya depresi ekonomi, namun demikian sistem tersebut penuh dengan kritik dan diakhiri penerapannya pada tahun 1971. Awal kehancuran Dolar Amerika terjadi pada tanggal 15 Agustus 1971 ketika negara tersebut secara sepihak memutuskan untuk tidak lagi mengkaitkan Dolarnya dengan cadangan emas yang mereka miliki, karena kenyataannya mereka sudah tidak mampu lagi. kejadian tersebut disebut Nixon shock, (Iqbal, 2007, p.25-26).

Dalam perkembangannya pergerakan mata uang US Dolar tersebut sangat berfluktuasi, sehingga pasca terjadinya krisis finansial di Asia tahun 1997 telah membuka spektrum baru untuk mengevaluasi kembali keberadaan sistem moneter untuk memperoleh sistem moneter yang stabil dan adil. Peninjauan kembali Dinar telah menarik perhatian para ekonom, politikus, pimpinan usaha, dan mantan PM Malaysia Mahatir Muhamad yang mengusulkan agar negara-negara anggota OKI untuk menerapkan mekanisme Dinar sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Usul tersebut didukung oleh akademisi dan praktisi dari seluruh dunia termasuk Ahmad Kamel Meera Mydin (2002, 2004) yang juga mendorong negara-negara OKI untuk mulai menggunakan Dinar sebagai alat pembayaran perdagangan internasional.

Beberapa peneliti dari Federal Reserves Bank of New York telah mengakui kekuatan ekonomi dan manfaat menerapkan/ menggunakan emas sebagai acuan. Pada tahun 1981 Federal reserves Bank of St. Louis Bulletin, Michael Bordo mengatakan bahwa tingkat harga dan kegiatan real ekonomi akan lebih stabil dibawah sistem gold standard. Yield dari surat-surat berharga Pemerintah diperkirakan akan sangat rendah berkisar antara 2% s/d 3% dan dapat menekan angka inflasi. (Greg Gaza, 2000. p.3).

Meskipun penggunaan Dinar dalam perdagangan internasional dapat menekan spekulasi tetapi penggunaan emas tidak dapat meniadakan aktivitas spekulasi secara keseluruhan karena emas saat ini dijadikan sebagai komoditi penyimpan kekayaan (alternatif investasi) oleh para spekulasi. Namun demikian, aktivitas spekulasi dapat ditekan sampai ke tingkat minimum (Nuradli Mohd Dali, Abu Bakar Mohd Yusof, Norhayati Mat Husin, 2002). Umar Azmon, 2003 dan Abdelhamid Evans, 2003 menekankan bahwa implementasi Dinar tergantung kesepakatan negara-negara Islam.

Menurut Jaafar Ahmad, 2003, *fiat money* dapat berkurang kemampuan *purchasing power parity*-nya terutama di negara-negara berkembang anggota OKI. Perbandingan antara sistem pembayaran elektronik (E-Dinar) dan perjanjian bilateral sistem pembayaran yang dianalisa oleh Nuradli, Hanifah dan Bakhtiar (2003,2004) untuk mengetahui sistem yang paling layak untuk diimplementasi dan segmentasi pasarnya.

Sementara itu Dodik Siswanto mengungkapkan bahwa fokus perdebatan ada pada isu pembatasan jenis mata uang, sehingga kelompok ulama dan pakar dalam Islam terbagi dalam dua golongan; pertama golongan yang hanya membatasi mata uang pada emas-perak. Kedua, golongan yang tidak membatasi mata uang hanya pada emas dan perak. Kedua golongan memiliki alasannya masing-masing yang kuat secara syari'ah.

Tokoh-tokoh yang mendukung pendapat pertama diantaranya: Abu Hanifah, Abu Yusuf, Mujahid, Nakha'i, Nabhani dan Baqir Sadr. Alasan yang dilontarkan oleh mereka misalnya persetujuan Rasulullah SAW merupakan hukum syar'i yang kemudian membatasi uang pada jenis emas dan perak, begitu juga seluruh Kulafaurrashidin yang menyetujui uang jenis ini.

Sedangkan kelompok kedua didukung oleh: Shaybani, Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, Laith ibn Sa'ad, Al Zuhri, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Taqi Usmani, dengan alasan bahwa persetujuan Rasulullah SAW bukan berarti membatasi uang pada jenis ini saja. Umar Ibn Khattab pernah melontarkan uang dari kulit unta (meskipun kemudian tidak disetujui majelis Syura dengan alasan akan mengurangi populasi unta, bukan atas alasan kewajiban pada emas-perak sebagai uang). Kaidah syar'i yang menyebutkan semua boleh hingga ada pelarangannya dalam Qur'an dan Sunnah (syariat).

Perbedaan pendapat ini juga terjadi dikalangan pakar ekonomi konvensional (kapitalis) pendukung emas dan perak sebagai uang di antaranya: Henry Thornton, David Ricardo, John Wheatley, Lord Samuel Jones Loyd Overstone, Thomas Joplin, James R. McCulloch, Samuel Montiford Longfield dan Amasa Walker. Sedangkan kelompok penentangannya didukung oleh Colonel Robert Torrens, James Mill, Thomas Tooke, John Fullarton dan John Stuart Mill.

Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai mata uang dipercaya memiliki kekuatan untuk menstabilkan perekonomian. Nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya menjadi karakter yang kuat untuk menstabilkan perekonomian, sehingga inflasi yang terjadi karena penurunan nilai uang diperkirakan dapat diminimalisir. Penciptaan uang akibat perbedaan nilai intrinsik dan nominal menggelembungkan perekonomian terutama di sektor moneter, yang juga menjadi salah satu faktor inflasi. Tak ketinggalan pencetakan uang pada *fiat money* di bank sentral baik bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar maupun untuk mengganti uang yang rusak (karakteristik *fiat money*, yaitu usia yang terbatas), juga memberikan efek pada proses penggelembungan tadi.

2.4 Determinasi Harga Emas Dunia

Beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga emas dalam Dolar Amerika Serikat selain faktor *demand* dan *supply* maka tingkat inflasi dan variabel suku bunga diperkirakan adalah variabel yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mark Skousen seorang kolumnis di *Forbes* dan *editor of Forecast & Strategies* menggunakan model ekonometrik menguji hubungan antara indeks komoditas (Indeks *Dow Jones Commodity Spot*, minyak mentah dan emas) dengan tingkat inflasi yang diwakili oleh *Consumer Price Index* (CPI). Hal yang serupa dilakukan oleh Richard M Salsman, ekonom di H.C. Wainwright & Co, Boston melakukan tes analisa hubungan nilai emas dengan suku bunga, sehingga emas dapat dikatakan sebagai standar untuk analisa atau perbandingan

Menurut Elvis Picardo, CFA, Global Securities Research 2007, naiknya harga emas dunia didorong oleh (i) meningkatnya permintaan India

Tabel 2.2 Beberapa Negara yang memiliki cadangan emas terbesar pada tahun 2006

	Emas yg dimiliki (ton)	% dari total cadangan
United States	8,133.5	74.3
Germany	3,422.5	61.1
IMF	3,217.3	n/a
France	2,748.0	58.0
Italy	2,451.8	65.0
Switzerland	1,290.0	40.7
Japan	765.2	1.7
ECB	662.9	25.1
Netherlands	653.9	56.0
China	600.0	1.2
Spain	425.0	43.8
Taiwan	423.3	3.0
Russia	394.1	2.8
Portugal	382.6	78.9
India	357.7	4.1

Sumber : World Gold Council

sebagai negara pengkonsumsi emas terbesar di dunia (dengan pangsa 20% permintaan perhiasan dan 30% investasi ritel di 2004) yang diikuti oleh China (dengan pangsa 10% permintaan perhiasan); (ii) melemahnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat. Harga emas memiliki hubungan yang negatif dengan Dolar Amerika Serikat; (iii) menurunnya penjualan emas oleh Bank Sentral terutama *European Central Bank* yang pada Desember 2005 memiliki emas 43% dari 32.000 ton emas yang dimiliki oleh Bank Sentral di seluruh dunia. Pada 1999 bank sentral Eropa membuat perjanjian 5 tahunan

(*Central Bank Gold Agreement*) untuk mengurangi penjualan emas yang mereka miliki sampai dengan 400 ton yang diikuti dengan perjanjian 5 tahunan kedua yang membatasi penjualan sampai dengan 500 ton dengan total penjualan pada periode tersebut tidak melampaui 2.500 ton. (iv) masalah geopolitik. Selama beberapa tahun belakangan emas dipandang sebagai “*safe haven*” sebagai pengganti Dolar Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari peristiwa serangan 11 September dan masalah program nuklir Iran dan Korea Utara.

Tabel 2.3 Perkembangan Permintaan dan Penawaran Emas tahun 2003 s.d 2006

Keterangan	2003	2004	2005	2006 ¹⁾
1. World Gold Supply	3,879	3,361	3,983	2,466
- Mine production	2,593	2,469	2,522	1,804
- Net producer hedging	(270)	(427)	(86)	(357)
- Official sales	617	470	659	224
- Gold scrap	939	849	888	795
2. World Gold Demand	3,188	3,497	3,734	2,512
- Jewelry	2,477	2,613	2,709	1,727
- Industrial	380	411	429	339
- Net retail investment	292	340	388	265
- ETFs and other	39	133	208	181
Net difference (1 - 2)	691	(136)	249	(46)

Source: GFMS Ltd.
1) data s.d Trw III/2006

Hasil penelitian Baur dan Lucey, 2006, dengan menggunakan pendekatan ekonometrik untuk mengetahui apakah emas sebagai hedging atau sebagai *safe haven* menunjukkan bahwa emas sebagai *safe haven* hanya signifikan dalam jangka pendek tidak dalam jangka panjang, (p.5). Penelitian menggunakan model regresi memperoleh hasil bahwa pergerakan harga emas dalam Dolar Amerika Serikat dipengaruhi oleh harga saham dan harga surat-surat berharga, dengan model :

$$r_{Gold}(t) = a + b_1 r_{stock}(t) + b_2 r_{stock}(t,q) + c_1 r_{bond}(t) + c_2 r_{bond}(t,q) + e(t)$$

dimana r_{gold} , r_{stock} dan r_{bond} adalah *return* dari gold, saham dan surat-surat berharga, a, b_1, b_2, c_1, c_2 adalah parameter yang diestimasi sedangkan e adalah *error*.

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui apakah pergerakan harga emas dalam Dolar Amerika Serikat signifikan dipengaruhi oleh pergerakan dari setiap mata uang utama : *Poundsterling, Deutsche Mark, Japaness Yen* dan *Swiss Franc*. Dengan menggunakan data akhir minggu selama tahun 1971 s/d 2002 terbukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pergerakan harga emas dengan setiap mata uang utama. Sesuai dengan hipotesa hubungannya adalah negatif, setiap penurunan Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama akan menaikkan harga emas terhadap Dolar Amerika Serikat atau sebaliknya.

Pergerakan mata uang secara konvensional tidak lagi didominasi oleh faktor permintaan terhadap kebutuhan transaksi perdagangan dan investasi namun telah berkembang lebih luas termasuk kebutuhan untuk berspekulasi. Dominasi terhadap faktor-faktor tersebut sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh ekonomi Islam, pergerakan yang disebabkan oleh faktor spekulasi sangat sedikit karena, pertama, kegiatan spekulasi tidak dianjurkan, kedua instrumen yang digunakan tidak dapat dibenarkan, (Ahmed, 2001, p.29). Namun demikian tidak dapat dipungkiri pergerakan nilai tukar yang disebabkan oleh dana-dana jangka pendek (*hot money*) untuk tujuan spekulasi tidak dapat dihindari masuk ke negara Islam dan seringkali menjadi penyebab utama pergerakan nilai tukar.

2.5 Perkembangan perdagangan antar negara OKI

2.5.1 Perdagangan menurut Islam

Berdasarkan fiqh perdagangan bebas (Prof. K. Ali yafie dkk), perdagangan bebas dan globalisasi merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Perdagangan bebas berangkat dari apa yang dinamakan hambatan perdagangan, sedangkan konsep globalisasi merupakan konsekuensi dari adanya kemudahan teknologi, informasi dan komunikasi massa yang dampaknya meluas pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perdagangan bebas diperlukan dengan asumsi membiarkan mekanisme pasar berjalan

dengan sendirinya. Deregulasi faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan pasar komoditi diasumsikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Perdagangan bebas menurut Samuelson 1969 menjadi ajang bagi sebuah masyarakat untuk berpotensi lebih baik (*better-off*) dibanding bila ia hanya menyandarkan ekonominya pada kekuatan sendiri (*restricted to autarky*), (p.174). Terdapat 3 bentuk hubungan ekonomi Internasional (Boediono, 1981, p.1). Pertama hubungan ekonomi dapat berupa pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lain. Sebagai contoh Indonesia mengekspor minyak, kayu, karet, hasil kerajinan, menjual jasa angkutan laut dan angkutan penerbangan Garuda dan jasa *tourism* kepada orang asing dan mengimpor beras, gandum, biji besi, bahan plastik, benang tenun, jasa angkutan laut dan angkutan udara dan jasa turisme (misalnya, paket tour bagi orang Indonesia ke Singapura, Hongkong dan sebagainya. 2). Kedua, hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran sarana produksi (atau faktor produksi). 3). Ketiga, seperti halnya dengan hubungan ekonomi antar perorangan, hubungan ekonomi antar negara bisa dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi utang-piutangnya atau singkatnya dari segi hubungan kredit.

Menurut Harberler seperti dikutip Salvatore (2001 : 365-366) dalam buku Gold Dinar oleh M.Luthfi Hamidi, MA merinci manfaat perdagangan internasional dalam enam hal :

- Perdagangan mengantarkan pada utilisasi secara penuh sumber daya domestik;
- dengan memperluas pasar (*size of market*), perdagangan menciptakan efisiensi karena skala ekonomi (*economic of scale*);
- perdagangan internasional menjadi alat transmisi bagi lahirnya ide-ide baru, teknologi baru, dan manajerial baru;
- perdagangan menstimulasi dan memfasilitasi mengalirnya modal internasional dari negara maju ke negara berkembang;

- di beberapa negara berkembang seperti Brazil dan India, produk manufaktur baru yang diimpor telah mendorong permintaan dalam negeri hingga produk domestik untuk barang-barang ini menjadi *feasible*;
- perdagangan internasional menjadi alat ampuh untuk memerangi monopoli setidaknya karena tercipta efisiensi yang lebih tinggi yang dilakukan oleh produsen lokal sehingga bisa berkompetisi dan memenuhi standar demand asing.

Perdagangan internasional muncul karena adanya perbedaan selera dan pola konsumsi namun dalam perkembangannya para ekonom saat ini menyebutkan bahwa penyebab fundamental bukan pada sisi konsumsi tetapi pada sisi produksi. Perdagangan Internasional timbul karena suatu negara dapat menghasilkan suatu hasil produksi lebih efisien daripada negara lain.

Dalam ekonomi klasik (konvensional) konsep perdagangan bebas dikembangkan oleh Adam Smith dan diperdalam oleh David Ricardo dan John Stuard Mill pada prinsipnya mengatakan bahwa “perdagangan bebas akan sulit terjadi jika hanya berdasarkan pada keuntungan mutlak/absolut. Asumsi yang digunakan oleh konsep ini antara lain adalah :

- Teori atas dasar nilai tenaga kerja (*Labor Theory of value*). Penggunaan asumsi ini bertujuan untuk menetapkan besarnya ongkos produksi relatif. Walaupun teori modern masih menggunakan pendekatan teori relatif dalam menetapkan jenis barang impor yang menguntungkan namun tidak lagi didasarkan pada ongkos tenaga kerja saja.
- Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Asumsi ini menganggap bahwa masalah moneter tidak begitu penting dibandingkan dengan masalah berkaitan dengan barang dan jasa.
- Tidak ada perubahan teknologi. Ongkos komparatif tidak akan berubah karena adanya pengembangan teknologi.

- Distribusi pendapatan tidak berubah.
- Ongkos produksi yang konstan. Menurut kaum klasik ongkos produksi selalu konstan per satuan output, jadi tidak berubah dengan bertambahnya output.

Sementara dalam pendekatan teori perdagangan modern yang dikenal dengan H-O teori (Hechscher-Ohlin) yang disempurnakan oleh Samuelson mencoba memodifikasi teori klasik dengan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang menentukan adanya keuntungan komparatif

2.5.2 Perkembangan Perdagangan internasional negara-negara Islam

Dilandasi dengan semangat menjaga persatuan, memperluas pasar bersama dan meningkatkan kegiatan perdagangan internasional maka negara-negara Islam membentuk forum kerjasama dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1972. Pembentukan Organisasi Konferensi Islam bertujuan untuk menyatukan berbagai kepentingan negara-negara muslim antara lain dibidang politik dan ekonomi. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap semakin rendahnya hubungan dagang antar sesama negara muslim.

OKI beranggotakan 57 negara dari benua Asia, Eropa dan Afrika dan 22 diantaranya adalah negara-negara berkembang. Negara-negara yang tergabung dalam OKI tersebut diantaranya adalah negara-negara penghasil sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, namun demikian kontribusi OKI dalam perdagangan internasional masih sangat rendah (dalam laporan tahunan IDB tahun 2006-2007 naik menjadi 7.5% dari 6.3% pada tahun 2001 dari total perdagangan dunia). Menurut M.Luthfi Hamidi, MA (2007) belum berhasilnya OKI dalam berkontribusi secara layak dalam percaturan perdagangan internasional setidaknya juga dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing negara anggota terutama anggota dari negara berkembang. Problem klasik yang dialami oleh negara berkembang, kebanyakan dari mereka gagal menarik modal asing masuk, sehingga

kurang mampu menggerakkan mesin pertumbuhan. Sementara beberapa negara anggota penghasil dan pengeksport minyak, pada umumnya memilih untuk menginvestasikan dananya dalam surat utang Pemerintah dan korporasi di Amerika atau Eropa dari pada diinvestasikan di sesama negara anggota yang membutuhkannya.

Data *Islamic Development Bank* dalam laporan tahunan 2006-2007 menunjukkan bahwa kinerja perdagangan internasional negara anggota OKI selama 5 tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Hal tersebut ditunjukkan dari meningkatnya total ekspor negara-negara anggota OKI dari sebesar USD497 juta di 2001 menjadi USD995 juta atau rata-rata naik 19% per tahun. Sejalan dengan membaiknya kinerja ekspor secara keseluruhan, ekspor antar negara anggota OKI naik dari USD57 juta di 2001 naik 24,1% menjadi USD135 juta di 2005.

Salah satu cara meningkatkan kinerja perdagangan sesama anggota OKI adalah penggunaan mata uang bersama. Hasil penelitian dengan menggunakan model gravity M. Luthfi Hamidi, MA, 2007 menyimpulkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan gold Dinar sebagai fasilitatornya akan menikmati kenaikan perdagangan yang besarnya 2% dibanding jika tidak terlibat sama sekali.

2.6 Prospek Emas sebagai Nilai Tukar dalam Kegiatan Perdagangan Internasional

Untuk melindungi para pengusaha muslim dari kerugian yang timbul karena fluktuasi nilai tukar dalam kegiatan perdagangan pilihan untuk menggunakan emas sudah menjadi alternatif. Banyak kajian yang sudah dilakukan untuk mewujudkannya dan membuktikan keunggulan menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Penggunaan Dinar emas bisa dipakai sebagai alat pembayaran Internasional minimal negara Islam akan sangat mendukung dan meningkatkan volume perdagangan dan sekaligus

mengurangi kerugian yang diakibatkan karena kurs (Mahathir Muhammad, 2002).

Pandangan dan wacana untuk kembali menggunakan Dinar telah menjadi topik perdebatan yang berkesinambungan diantara para ahli ekonomi Islam. Pertama kepercayaan terhadap kekuatan Dinar merupakan suatu kebenaran (Vadillo, 2002). Dengan demikian kembali menggunakan Dinar sudah tidak perlu diragukan, alasan yang kedua mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional. Untuk itu Gold Dinar diharapkan dapat menggantikan dominasi Dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran. Alasan lain yang sangat penting adalah bahwa kegagalan *fiat money* telah memberikan dampak tidak menguntungkan terhadap sistem perbankan. Terjadinya krisis finansial beberapa tahun lalu merupakan bentuk dari kelemahan sistem saat ini. Akar permasalahan dari kondisi adalah ketidakstabilan kemampuan perbankan untuk menciptakan uang yang menyebabkan penawaran uang tumbuh *by default* (Meera and Aziz, 2002).

Meskipun penggunaan Dinar emas dalam perdagangan internasional dapat menekan spekulasi tetapi penggunaan emas tidak dapat meniadakan aktivitas spekulasi secara keseluruhan karena harga emas atau mata uang akan berfluktuasi dan terbuka terhadap aktivitas tersebut. Namun demikian, aktivitas spekulasi dapat ditekan sampai ke tingkat minimum (Nuradli Mohd Dali, Abu Bakar Mohd Yusof, Norhayati Mat Husin, 2002). Umar Azmon, 2003 dan Abdelhamid Evans, 2003 menekankan bahwa implementasi gold Dinar tergantung kesepakatan negara-negara Islam.

2.6.1 Perkembangan Harga Emas Dunia

Emas dihitung berdasarkan beratnya, misalnya 1 *troy ounce* disetarakan dengan USD35, dengan demikian emas sendiri tidak ada harganya. Sejak emas tidak menjadi standar alat pembayaran yang sah dan digantikan oleh Dolar Amerika Serikat maka harga emas jika

dihitung dalam Dolar Amerika Serikat terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1971 semua mata uang

Gambar 2.2
Perkembangan harga emas dalam Dolar Amerika Serikat tahun 1960 s.d 2008



Sumber : Bloomberg.

dunia dalam penetapannya harus selalu dihubungkan dengan emas.

Sebagai gambaran perkembangan harga emas jika dinilai dalam Dolar Amerika Serikat dari tahun 1960 s/d 2008 dapat dilihat dalam grafik di atas.

2.6.2 Dinar Emas sebagai Instrumen Lindung Nilai

Telah diuraikan diatas bahwa kegiatan perdagangan internasional pada umumnya menggunakan mata uang utama (Dolar Amerika Serikat, Yen Pounsterling, dan Euro). Mengingat semua mata uang tersebut merupakan *fiat money* maka risiko kerugian yang timbul karena fluktuasi nilai tukar dapat terjadi setiap saat. Kerugian karena fluktuasi tidak akan terjadi jika nilai mata uang yang digunakan tersebut nilainya tetap (selalu sama) terhadap mata uang domestik.

Namun demikian, sebagaimana layaknya harga barang maka mata uang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Pergerakan nilai suatu mata uang dapat berubah setiap hari, setiap jam bahkan setiap detik yang merefleksikan situasi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut di pasar.

Motivasi yang digunakan untuk kegiatan pembelian dan penjualan mata uang saat ini tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk kegiatan perdagangan tetapi mencakup permintaan yang dilakukan karena motif spekulasi dalam rangka mempergunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga (motif spekulasi). Akibat ulah spekulasi sering kali harga suatu mata uang bergerak dalam kisaran yang sangat lebar dan jauh dari harga wajarnya (*fair value*) sehingga sulit untuk diprediksi.

Instrumen yang umum digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dalam kegiatan perdagangan adalah *forward, swap dan option* atau disebut dengan instrumen derivatif. Produk ini merupakan turunan dari pembelian dan penjualan secara *spot*. Semua instrumen tersebut adalah perjanjian antara dua pihak untuk sebuah transaksi yang dilakukan saat ini dengan penyerahan (*delivery-non delivery*) dimasa yang akan datang.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, kegiatan transaksi valuta asing dalam rangka memenuhi kewajiban perdagangan internasional tidak bertentangan dengan syariah Islam. Namun demikian menurut DSN-MUI tidak semua bentuk transaksi valuta asing tersebut sesuai dengan syariat Islam. Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002, tentang jual-beli mata uang (*Al-Sharf*) menyebutkan jenis-jenis transaksi valuta asing adalah sebagai:

- (1) Transaksi Spot adalah transaksi pembelian-dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam waktu dua hari.

Hukumnya adalah boleh dan tidak dianggap tunai, atau tidak bertentangan dengan syariah.

- (2) Transaksi Forward adalah transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang sepakati kecuali dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- (3) Transaksi Swap adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- (4) Transaksi Option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir.

Berdasarkan *press released* dari *World Gold Council* pada tanggal 22 September 2004 mengumumkan bahwa dari 3 penelitian yang dilakukan terhadap kemungkinan emas dijadikan sebagai *hedge instrument* menunjukkan bahwa emas dalam jangka panjang memberikan proteksi yang konsisten dalam menghadapi fluktuasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang utama lainnya.

Penggunaan emas sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi sangat tergantung pada kestabilan hubungan jangka panjang antara harga emas dengan tingkat inflasi. Hasil penelitian menggunakan *modified cointegration method* menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara harga emas dengan tingkat inflasi dengan demikian emas sangat bermanfaat jika digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi (Worthington dan Pahlavani, 2006, p. 8).

2.6.3 Manfa'at menggunakan Mata uang Bersama dalam perdagangan

Pada umumnya penelitian untuk mengevaluasi perdagangan antar negara menggunakan model gravity, yang diperkenalkan oleh Tinbergen (1962) dan Poyhonen (1963), . Penggunaan mata uang bersama dapat menstimulasi total perdagangan antar negara. Dalam model mereka mengevaluasi negara-negara seperti Amerika latin, Polandia dan lain-lain Hasil test yang mereka lakukan memperlihatkan bahwa negara-negara yang hampir 50% perdagangannya dengan Amerika menggunakan Dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan pendapatan sebesar 19% dari PDB selama 20 tahun. Demikian juga halnya dengan Polandia yang diproyeksikan dapat meningkatkan 20% pendapatan setelah menggabungkan diri dengan Euro. (Frankel & Rose, 2000, p. 21)

Secara umum beberapa manfaat bagi negara yang menggunakan mata uang bersama menurut Hamidi, 2007 yaitu :

- Mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang,
- Trader tidak perlu lagi melakukan hedging,
- Transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung, hanya diperlukan Dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi,
- Dinar akan berperan seperti mata uang bersama (*common currency*) yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi.

- Keuntungan politis, dimana para pendukung gold dinar akan menjadi blok yang solid.

